



PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir, Tasikmalaya, 19 April 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ., Advokat berkantor di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, yang mengambil domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0379/Reg.K/414/2024/PA.Tmk tanggal 19 Maret 2024;

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , NIK-, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 06 Desember 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TASIKMALAYA, JAWA BARAT;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxxx, Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 19 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 15 April 1999, dan sesudah akad nikahnya Tergugat mengucapkan sumpah taklik-talak yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Meninggalkan dua tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan jasmani istri saya tersebut;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) enam bulan lamanya;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;

3. Bahwa usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan kurang lebih selama 25 tahun dan selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama :

- 3.1. xxxxxxxxxxxx, lahir di Tasikmalaya, 25 Juni 2000 ;
- 3.2. xxxxxxxxxxxx, lahir di Tasikmalaya, 08 September 2004 ;

Bahwa anak-anak tersebut pada saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, terjadi perselisihan yang dikarenakan Tergugat tidak pernah lagi bertanggung jawab yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah wajib dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) lagi diri Penggugat oleh karenanya Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut ;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keadaan tersebut memuncak pada bulan April 2023 dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah rumah orang tuanya yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, sehingga sampai saat ini telah mengakibatkan pisah rumah kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan ;

6. Bahwa disamping itu Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat dan keluarga, sehingga dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighth ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung yaitu terhadap point:

(2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya ; dan

(4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) enam bulan lamanya ;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan melibatkan pihak keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

8. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat thalik-talak Tergugat telah terpenuhi;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberi kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ., Advokat berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 0379/Reg.K/414/2024/PA.Tmk tanggal 19 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak datangnya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan Tergugat berdasarkan Surat Izin Nomor 216/32.78.UP.03.02.03/III/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Lisnawaty, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 01 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 15 April 1999, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Anbar Tahani Listianti dan Refliana Listianti;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Tmk



- Bahwa, saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah Kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dalam rumah tangganya;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati dan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah Kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dalam rumah tangganya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati dan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan Pada Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 26 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx Nomor 0379/Reg.K/414/2024/PA.Tmk tanggal 19 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik dan Tergugat telah pula dipanggil melalui surat tercatat, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan Tergugat untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak April 2023 mulai tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah berlangsung sejak April 2023 dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah, sehingga Tergugat telah nyata-nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, sehingga Penggugat tidak ridho dan menuntut cerai dari Tergugat dan apabila perceraian dikabulkan Penggugat bersedia membayar uang pengganti (iwadh) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Analisis Pembuktian

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 15 April 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR *jo* Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Tergugat pada sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat telah mengucapkan sighat taklik talak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas dan selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat sebagai ganti nafkah untuk Penggugat, sehingga Penggugat tidak ridho dan menuntut cerai dari Tergugat dan apabila perceraian dikabulkan Penggugat bersedia membayar uang pengganti (iwadh) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat;
3. Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
1. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sekurang-kurangnya 1 tahun;
2. Bahwa Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) sekurang-kurangnya 1 tahun;
1. Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati, akan tetapi tidak berhasil;
2. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak kepada Penggugat, yang diucapkannya sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dan Tergugat mengadukannya kepada Pengadilan Agama;
4. Bahwa Penggugat sanggup dan telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang taklik talak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ta'lik talak tersebut adalah merupakan perceraian bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali dan dinyatakan jatuh demi hukum jika persyaratan tersebut terwujud, sebagaimana doktrin hukum yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan dari Kitab *Syarqawy* 'alat *Tahrir* Juz II, yaitu:

ومن علق طلقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat-sifat tadi menurut lahirnya lafal";

ولا طريق الرجوع عن الطلاق في الملق بل يقع عند وجود الصفة

Artinya: "Dan tidak ada jalan rujuk kembali dari cerai yang ditaklikkan, akan tetapi talak itu jatuh dengan sendirinya, apabila terwujud adanya sighat taklik talak itu."

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai bukti ketidakrelaan Penggugat terhadap tindakan Tergugat, maka karenanya jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dapat ditasbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan uang iwadh (pengganti) sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fachruddin Zakarya, S.H. dan Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Siti Khoirunnisa', S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fachruddin Zakarya, S.H.

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Khoirunnisa', S.H.I

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp30.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp100.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah **Rp285.000,00**

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)